



PUTUSAN

Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Riau, 10 April 1975, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hasan Basri, S.Ag, S.H, M.H, Firmansyah, S.H, M.H dan Fajril Khalis, S.H, M.H, "Advokat/Konsultan Hukum" dari Kantor Hukum H. Hasan Basri, S.Ag, S.H, M.H & associates yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 125 Lt 2, Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 18 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2001 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1422 H di Kantor

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1286/186/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dimana waktu berlangsungnya Pernikahan tersebut status Penggugat seorang Gadis sedangkan Tergugat seorang Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdomisili di Pondok Bambu dengan status mengontrak dan pada tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat membangun 1 (satu) unit rumah di Jl. Pekayon Bekasi dimana rumah tersebut dari uang ayah Penggugat dan sebagian uang bersama Penggugat dengan Tergugat.

4. Bahwa Pada tahun 2009 perusahaan Tergugat di Jakarta mengalami kebangkrutan sehigga Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah ke Pekanbaru, dimana Tergugat pindah ke Pekanbaru pada tahun 2009, sedangkan Penggugat dan anak- anak menyusul pada tahun 2010.

5. Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru dengan mengontrak rumah dan pada tahun 2011 ayah Penggugat membangun rumah untuk dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai tempat tinggal, dimana pada saat awal di Pekanbaru Tergugat mengelola kebun sawit milik ayah Penggugat dan pada tahun 2013 Tergugat mulai mandiri dan bekerja pada beberapa rumah sakit di Pekanbaru karena Tergugat adalah seorang Dokter.

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan bakda dukhul dan telah dikaruniai oleh Allah SWT 3 (tiga) orang keturunan (anak), yang diberi nama Anak pertama (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 7 September 2002, Anak kedua (laki- laki), lahir di Jakarta tanggal 14 Januari 2006 dan Anak ketiga (perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 2012.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mengatakan akan menikahi seorang wanita yang merupakan stafnya di rumah sakit, sehingga pada saat itu dengan segala kerelaan karena rasa sayang Penggugat dan tidak ingin kehilangan anak-anak kalau Penggugat memilih berpisah, akhirnya Penggugat memutuskan dan merelakan Tergugat menikah lagi.
8. Bahwa berawal pada tanggal 30 Juli 2017 Tergugat menikahi seorang wanita bernama Jalijah yang merupakan stafnya di rumah sakit dengan status masih pernikahan secara agama, sehingga pada bulan September 2019 Tergugat mengurus surat izin menikah lagi di Pengadilan Agama Pekanbaru atas izin Penggugat, dimana saat itu isteri Tergugat kedua tersebut sudah hamil 8 (delapan) bulan.
9. Bahwa Pernikahan poligami Tergugat tersebut, Penggugat jalankan dengan berusaha untuk selalu bersabar dan ikhlas, baik itu dalam keadaan ekonomi lapang ataupun sempit.
10. Bahwa Pada tahun 2019 tersebut disaat Tergugat menjalani Poligami dengan menikahi isteri kedua yang bernama Jalijah, Tergugat juga dekat dengan seorang wanita dan Penggugat mengetahuinya, tetapi Tergugat membantahnya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
11. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Tergugat mengaku kepada Penggugat sudah menikah lagi secara agama dengan seorang wanita bernama Dyah Ratih dan pernikahan itu sudah berlangsung selama hampir 4 bulan dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang pada ujungnya Penggugat mengatakan kalau Tergugat ingin menikah lagi untuk ketiga kalinya, maka Penggugat sebagai istri pertama akan mundur, saat itu Tergugat mengetahui dan menyetujuinya, sehingga Penggugat anggap itu sudah sebagai suatu komitmen biarpun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian resmi.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan hal tersebut, maka Penggugat mengajukan pisah dengan Tergugat, dimana Hal- hal yang mendasarinya adalah sebagai berikut:
12. 1. Penggugat sudah tidak percaya apapun perkataan Tergugat.
 12. 2. Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat.
 - 12.3. Kemampuan ekonomi Penggugat sebagai istri pertama baik itu primer, sekunder dan tersier belum terpenuhi oleh Tergugat, apalagi sejak Tergugat melangsungkan pernikahan kedua dan ingin melangsungkan pernikahan ketiga.
13. Bahwa sejak tanggal 09 November 2020 Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban dan hak masing- masing baik secara lahir maupun batin, Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat yang sudah mengkhianati Penggugat dan ingkar terhadap komitmen yang pernah disepakati.
14. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diselesaikan oleh keluarga, namun permasalahan tetap terjadi sampai saat ini.
15. Bahwa Penggugat selama ini tetap sabar terhadap tingkah laku dari Tergugat, karena Penggugat menyadari tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Impres No: 1 Tahun 1991, akan tetapi tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mempertahankan sikap Egoisnya dan mau menang sendiri dalam rumah tangga.
16. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sabar lagi atas tindakan dari Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk rukun lagi sebagai Suami Isteri, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian.
17. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum Gugatan Perceraian ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fihi mengatakan (

), yang artinya: kemudharatan / kesulitan itu harus dihilangkan (As-Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang Artinya: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu - satunya pilihan yang tepat untuk menghindari diri Penggugat dan Tergugat dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar.

18. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ketiga (perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 2012, Penggugat dalam hal ini mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, saat ini berumur 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 yang berbunyi: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; .
19. Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) orang keturunan (anak) Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Anak pertama (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 7 September 2002, Anak kedua (laki- laki), lahir di Jakarta tanggal 14 Januari 2006 dan Anak ketiga (perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 2012, masih kecil membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah, terhadap Tergugat agar dapat dihukum untuk membiayai keperluan ke 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
20. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini lebih disebabkan oleh kesalahan Tergugat seperti posita angka 11 s/d 13 tersebut di atas dan bukan karena penggugat seorang isteri yang Nusyuz, beralasan hukum agar Tergugat untuk dihukum memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf c Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 Nomor: 137K/AG/2007 tanggal 19 September 2007.

21. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat tersebut;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ketiga (perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 2012 berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup terhadap ke 3 (tiga) orang keturunan (anak) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 7 September 2002, Anak kedua (laki- laki), lahir di Jakarta tanggal 14 Januari 2006 dan Anak ketiga (perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 2012 tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara sekaligus atau seketika.
6. Menetapkabiayperkarmenuruhukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts)

Mohon putusan seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mardanis, S.H., M.H.) tanggal 07 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini saya jelaskan hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Semua yang disampaikan oleh Penggugat (istri saya/Penggugat) adalah benar adanya dalam surat gugatan tersebut.
2. Pada tanggal 14 Oktober 2020 Tergugat terkena Covid 19, dan dirawat di Rumah Sakit sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 (18 Hari) dan keluar RS masih dalam keadaan positif Covid sehingga harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020, dan Tergugat menyadari kesalahan yang sudah dilakukan dan ber'azam' kepada Allah SWT bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit akan menceritakan kepada Ratih Indriani binti Bachtiar apa adanya dengan segala konsekuensinya.
3. Pada tanggal 9 November 2020, saya menjelaskan sedetail-detailnya tentang pernikahan saya yang ketiga, dan respon istri saya langsung marah, minta pisah ranjang dan akan mengajukan cerai. Sejak istri saya marah tersebut, sudah tidak mau mengurus saya lagi baik makanan, pakaian, obat-obatan, dan saya harus menyiapkan sendiri dibantu anak saya yang tertua, padahal saya masih kondisi sakit Covid dan harus isolasi mandiri di rumah.
4. Pada tanggal 12 November 2020, saya memanggil Ustadz yang cukup kami segani dengan melakukan mediasi, dan sudah di sampaikan bahwa menurut ustadz tersebut, saya sudah melakukan perbuatan dosa dengan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanpa memberi tahu Istri atau keluarga dan pihak lainnya, meskipun sah secara agama tetapi ada pihak yang terlukai, namun dengan tuntutan cerai oleh istri saya akan membuat dosa baru ke orang tua dan anak-anak serta efek lain dari perceraian tersebut yang akan memberi dampak negatif. Istri saya tetap berkeras mengajukan cerai dan akan meminta restu ke orang tuanya (Bapak Drs Bachtiar MSi, dan Ibu Rosnadita) pada keesokan harinya hari jum'at tanggal 13 November 2020. Dengan hasil kedua orang tua merestui untuk bercerai dengan baik-baik

5. Saya sudah melakukan pendekatan persuasif dengan istri saya dan tidak menggugat cerai sejak tanggal 14, 15, 16, 17 dan 18 November 2020 tetap istri saya (Ratih Indriani binti Bachtiar) tetap berkeras tetap akan mengajukan cerai.

6. Pada tanggal 19 November 2020, saya mengajukan secara tertulis kepada Wali yang menikahkan saya dengan Ratih Indriani (Bapak Drs. Bachtiar Msi di Jakarta) secara tertulis untuk meminta mediasi agar tetap bisa mempertahankan pernikahan saya dengan anaknya (Ratih Indriani binti Bachtiar)

7. Pada tanggal 20 November 2020 pagi saya mendapatkan jawaban surat saya bahwa mertua saya (Bapak Drs. Bachtiar) tidak mau melakukan mediasi dan menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh anaknya Ratih Indriani binti Bachtiar, dan meminta saya untuk keluar dari rumah setelah Isolasi Mandiri Covid 19 berakhir (setelah tanggal 20 November 2020).

8. Pada tanggal 21 November 2020 jam 08.00 Pagi saya keluar dari rumah dengan perlengkapan baju yang saya miliki diantar anak saya ke kantor saya di jalan gatot subroto Pekanbaru. Saya memutuskan keluar dari rumah tersebut atas permintaan Bapak Mertua saya (Drs. Bachtiar) dan istri saya (Ratih Indriani), dan saya memiliki marwah.

Sikap saya adalah berusaha mempertahankan pernikahan saya dengan Ratih Indriani binti Bachtiar dikarenakan saya sayang dan mencintai istri saya dan anak-anak sepenuh hati, dan saya tidak mau bercerai dengan istri saya. Namun dengan penjelasan apa yang sudah saya lakukan tersebut, maka kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan mengucapkan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bismillahirrohmanirohim, saya menerima gugatan dari Istri saya sebagaimana surat terlampir tersebut dengan catatan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian tersebut
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugro terhadap Ratih Indriani binti Bachtiar
3. Mengabulkan hak pemeliharaan hadhanah anak saya Anak ketiga yang lahir di pekanbaru tanggal 21 Januari 2012 kepada Istri saya Ratih Indriani.
4. Menerima tuntutan Istri saya untuk memberi nafkah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan hingga anak saya dewasa/mandiri.
5. Menerima tuntutan istri saya memberikan uang iddah kepadanya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1286/186/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak pertama, Nomor 30.634/U/JT/2002, tetanggal 22 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak kedua, Nomor

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.495/U/JT/2006, tetanggal 22 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak ketiga, Nomor 1471-LT-13102012-0003, tetanggal 13 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pekanbaru, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4.

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi pertama**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bambu Apus Raya, RT. 008 RW. 010, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan XXXXXX, Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan XXXXXX, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pondok Bambu;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita curhatan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat menikah lagi untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 22 November 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi kedua**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Warna, No. 24, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Xxxxxx, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pondok Bambu;
- Bahwa empat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita curhatan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat ada istri yang ketiga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir bulan November 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak mengajukan bukti apapun, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan juga mengakui penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat berusaha mempertahankan rumah tangganya dan pada dasarnya tidak mau bercerai dari Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia berdamai kembali, karenanya Tergugat menerima dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi pertama dan Saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain (poligami) dan kemudian menikah lagi untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang besaran nafkah iddah dan nafkah untuk 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut haknya berupa:
Nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa iddah, dan nafkah hidup terhadap ke 3 (tiga) orang keturunan (anak) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 7 September 2002, Anak kedua (laki-laki), lahir di Jakarta tanggal 14 Januari 2006 dan Anak ketiga (perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 2012 tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat bersedia

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat juga bersedia memberikan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah selama iddah telah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya sebagaimana secara jelas ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut

.....

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*;"

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari (*vide* Pasal 153 ayat (2)

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut;

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat difahami dengan jelas dan tegas, Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa iddah selama tiga kali suci, atau setidaknya selama sembilan puluh hari, kecuali bila Penggugat terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak *satu bain shughra*, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan, dikaitkan dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang jumlah nafkah iddah sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak Tergugat dalam jawabannya menyatakan setuju tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak,

hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

"Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya".

2. Pendapat Sahabat Nabi:

"Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka hak asuh anak yang bernama: Anak pertama (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 7 September 2002, Anak kedua (laki-laki), lahir di Jakarta tanggal 14 Januari 2006 dan Anak ketiga (perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 2012 ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Penggugat);

Menimbang bahwa sekalipun anak yang bernama Anak pertama (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 7 September 2002, Anak kedua (laki-laki), lahir di Jakarta tanggal 14 Januari 2006 dan Anak ketiga (perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 2012 ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkunjung/ menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak bernama Anak pertama (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 7 September 2002, Anak kedua (laki- laki), lahir di Jakarta tanggal 14 Januari 2006 dan Anak ketiga (perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 21 Januari 2012 berada dibawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**)

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/21 tahun atau sudah menikah;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi diktum angka 4 tersebut di atas;
6. Menetapkan Tergugat untuk membayar akibat talak kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum angka 6 tersebut di atas;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Asy'ari, M.H.

ttd

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Januar

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 72.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 75.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 04 Januari 2021

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1805/Pdt.G/2020/PA.PbrHal. 21 dari 21 Hal. Putusan
No.1805/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)